



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MAGELANG NOMOR 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor . . .

Nomor 20/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/XI/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/II/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 pada ketentuan BAB I serta BAB II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Rincian Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mencakup ketentuan yang mengatur:
1. penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
  2. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada penyelenggara Pemilihan;
  3. pembentukan KPPS, masa kerja PPK, PPSM dan KPPS,

dan . . .

- dan pembentukan dan masa kerja PPDP;
4. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, lembaga survey atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan;
  5. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
  6. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
  7. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
  8. pendaftaran Pasangan Calon;
  9. verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;
  10. penetapan Pasangan Calon, termasuk penyelesaian sengketa atas penetapan Pasangan Calon;
  11. pelaksanaan kampanye, termasuk masa kampanye dan laporan dan audit dana kampanye;
  12. pelaksanaan pemungutan suara;
  13. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  14. penetapan pasangan calon terpilih;
  15. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
  16. pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih; dan
  17. evaluasi dan pelaporan tahapan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 13 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA MAGELANG**  
**NOMOR 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG**  
**NOMOR 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019**  
**TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,**  
**PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN**  
**PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**  
**MAGELANG TAHUN 2020**

**PEDOMAN TEKNIS**  
**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN**  
**PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota. Penyusunan rencana dan jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang diwujudkan dalam pedoman teknis yang mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Pedoman teknis ini disusun sebagai salah satu

pelaksanaan tahapan persiapan KPU Kota Magelang dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kota Magelang;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
3. Penyesuaian tahapan, program dan jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 setelah adanya penundaan karena bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

#### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Magelang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan

membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. KPU Kota Magelang yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Magelang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Magelang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
- 10a. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10c. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

10d. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.

10e. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.

11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.

12. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam menyelenggarakan Pemilihan penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. berkepastian hukum;

5. tertib;
6. terbuka;
7. proporsional;
8. profesional;
9. akuntabel;
10. efektif; dan
11. efisien.

## BAB II

### TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

#### A. TAHAPAN PERSIAPAN

1. Tahapan persiapan, meliputi:
  - a. perencanaan program dan anggaran;
  - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
  - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
  - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
  - e. pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
  - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
  - g. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
  - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
2. Tahapan perencanaan program dan anggaran termasuk:
  - a. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
  - b. pengelolaan program dan anggaran.
3. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.
4. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan, termasuk:
  - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
  - b. penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS.
5. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, termasuk:
  - a. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
  - b. pembentukan dan masa kerja PPDP.

6. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, termasuk:
  - a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
  - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

## B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

1. Tahapan penyelenggaraan, meliputi:
  - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
  - b. pendaftaran Pasangan Calon;
  - c. penelitian persyaratan calon;
  - d. penetapan Pasangan Calon;
  - e. pelaksanaan kampanye;
  - f. pelaksanaan pemungutan suara;
  - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - h. penetapan calon terpilih;
  - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
  - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
3. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
4. Pelaksanaan kampanye, meliputi tahapan:
  - a. masa kampanye; dan
  - b. laporan dan audit dana kampanye.
5. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
6. Penetapan calon terpilih merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
7. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
8. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

C. PELAKSANAAN PEMILIHAN LANJUTAN

1. Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019)*, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
2. Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019)* dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB III  
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tahapan pemilihan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 13 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MAGELANG  
 NOMOR 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR  
 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN  
 JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI  
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG  
 TAHUN 2020

**RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

| NO | KEGIATAN   |  | JADWAL                       |   |
|----|--|--|------------------------------|---|
|    |  |  | AWAL                         | AKHIR   |
| I  | PERSIAPAN  |  |                              |   |
| 1. | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN                   |  |                              | 30 September 2019   |
|    | a.   | Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) |                              | 1 Oktober 2019  |
|    | b.   | Pengelolaan program dan anggaran                                     | setelah penandatanganan NPHD | 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan |
| 2. | PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN     |  |                              | 30 November 2020  |
|    | Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan     |  |                              | sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih   |
| 3. | a.   | SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT  | 1 November 2019              | 8 Desember 2020   |
|    | b.   | PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS           | 1 November 2019              | 8 Desember 2020   |
| 4. | PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS |  |                              |   |
|    | a.   | Pembentukan PPK, PPS dan KPPS  |                              |   |
|    |  | 1) PPK   | 15 Januari 2020              | 28 Februari 2020  |
|    |  | 2) PPS   | 15 Februari 2020             | 21 Maret 2020   |
|    |  | 3) KPPS  | 1 Oktober 2020               | 23 November 2020  |

| NO | KEGIATAN   |   | JADWAL  |  |                  |
|----|--|---|---|--|------------------|
|    |  |   | AWAL  | AKHIR  |                  |
|    | b.   | Masa kerja PPK, PPS dan KPPS  |   |  |                  |
|    |  | 1)  | PPK (sebelum penundaan)                               | 1 Maret 2020   | 31 Maret 2021    |
|    |  |   | PPK (setelah penundaan)                               | 15 Juni 2020   | 31 Januari 2021  |
|    |  | 2)  | PPS   | 15 Juni 2020   | 31 Januari 2021  |
|    |  | 3)  | KPPS  | 24 November 2020   | 23 Desember 2020 |
|    | c.   | Pembentukan dan masa kerja PPDP   |   |  |                  |
|    |  | 1)  | Pembentukan   | 24 Juni 2020   | 14 Juli 2020     |
|    |  | 2)  | Masa kerja  | 15 Juli 2020   | 13 Agustus 2020  |
| 5. | PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TPS   |   |   | Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum |                  |
| 6. | PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN |   |   |  |                  |
|    | a.   | Pendaftaran pemantau Pemilihan  |   |  |                  |
|    |  | 1)  | Pemantau Pemilihan Dalam Negeri                       | 1 November 2019  | 2 Desember 2020  |
|    |  | 2)  | Pemantau Pemilihan Asing                              | 1 November 2019  | 8 November 2020  |
|    | b.   | Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan |   | 1 November 2019  | 8 November 2020  |
| 7. | PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN   |   |   |  |                  |
|    | a.   | Penerimaan DP4  |   | 23 Januari 2020  | 25 Januari 2020  |
|    | b.   | Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4                                |   | 26 Januari 2020  | 22 Maret 2020    |
|    | c.   | Penyampaian hasil sinkronisasi kepada KPU Kota Magelang   |   | 21 Maret 2020  | 23 Maret 2020    |
|    | d.   | Pengumuman hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir   |   | 21 Maret 2020  | 23 Maret 2020    |
| 8. | PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH   |   |   |  |                  |
|    | a.   | Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Magelang dan penyampaian kepada PPS                     |   | 15 Juni 2020   | 14 Juli 2020     |
|    | b.   | Pemutakhiran:   |   |  |                  |
|    |  | 1)  | Pencocokan dan penelitian                             | 15 Juli 2020   | 13 Agustus 2020  |
|    |  | 2)  | Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS | 7 Agustus 2020   | 29 Agustus 2020  |

| NO | KEGIATAN   | JADWAL  |                   |                   |
|----|--|---|-------------------|-------------------|
|    |  | AWAL  | AKHIR             |                   |
|    | 3)   | Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK    | 30 Agustus 2020   | 1 September 2020  |
|    | 4)   | Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kota Magelang                            | 2 September 2020  | 4 September 2020  |
|    | 5)   | Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota Magelang untuk ditetapkan sebagai DPS                                       | 5 September 2020  | 14 September 2020 |
|    | 6)   | Penyampaian DPS oleh KPU Kota Magelang kepada PPS melalui PPK   | 14 September 2020 | 18 September 2020 |
|    | 7)   | Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS  | 19 September 2020 | 28 September 2020 |
|    | 8)   | Perbaikan DPS oleh PPS  | 29 September 2020 | 3 Oktober 2020    |
|    | 9)   | Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan kepada PPK   | 4 Oktober 2020    | 6 Oktober 2020    |
|    | 10)  | Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kota Magelang   | 7 Oktober 2020    | 9 Oktober 2020    |
|    | 11)  | Daftar Pemilih Tetap (DPT)  |                   |                   |
|    | a)   | Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota Magelang untuk ditetapkan sebagai DPT   | 9 Oktober 2020    | 16 Oktober 2020   |
|    | b)   | Penyampaian DPT kepada PPS  | 17 Oktober 2020   | 26 Oktober 2020   |
|    | c)   | Pengumuman DPT oleh PPS   | 28 Oktober 2020   | 6 Desember 2020   |
| II | PENYELENGGARAAN  |   |                   |                   |
|    | PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN |   |                   |                   |
|    | a.   | Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu Tahun 2019 | 26 Oktober 2019   | 26 Oktober 2019   |
|    | b.   | Pengumuman penyerahan dukungan  | 3 Desember 2019   | 16 Desember 2019  |
|    | c.   | Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang kepada KPU Kota Magelang                         | 19 Februari 2020  | 23 Februari 2020  |
|    | d.   | Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran  | 19 Februari 2020  | 26 Februari 2020  |
|    | e.   | Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan  | 27 Februari 2020  | 25 Maret 2020     |
|    | f.   | Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang dari KPU Kota Magelang kepada                          | 24 Juni 2020      | 29 Juni 2020      |

| NO | KEGIATAN  | JADWAL            |                   |
|----|---|-------------------|-------------------|
|    |   | AWAL              | AKHIR             |
|    | PPS   |                   |                   |
|    | g. Verifikasi faktual di tingkat kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS | 24 Juni 2020      | 12 Juli 2020      |
|    | h. Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan   | 13 Juli 2020      | 19 Juli 2020      |
|    | i. Rekapitulasi dukungan di tingkat kota  | 20 Juli 2020      | 21 Juli 2020      |
|    | Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang   | 22 Juli 2020      | 24 Juli 2020      |
|    | a. Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kota Magelang  | 25 Juli 2020      | 27 Juli 2020      |
|    | b. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan   | 25 Juli 2020      | 28 Juli 2020      |
|    | c. Verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan perbaikan  | 27 Juli 2020      | 4 Agustus 2020    |
|    | d. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang kepada PPS                               | 8 Agustus 2020    | 10 Agustus 2020   |
|    | e. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat kelurahan  | 8 Agustus 2020    | 16 Agustus 2020   |
|    | f. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan   | 17 Agustus 2020   | 19 Agustus 2020   |
|    | g. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kota  | 20 Agustus 2020   | 21 Agustus 2020   |
| 1. | PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON   | 28 Agustus 2020   | 3 September 2020  |
| 2. | PENDAFTARAN PASANGAN CALON  | 4 September 2020  | 6 September 2020  |
| 3. | VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON  |                   |                   |
|    | a. Verifikasi Syarat Pencalonan   | 4 September 2020  | 6 September 2020  |
|    | b. Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU Kota Magelang untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat           | 4 September 2020  | 8 September 2020  |
|    | c. Tanggapan dan masukan masyarakat   | 4 September 2020  | 8 September 2020  |
|    | d. Pemeriksaan kesehatan  | 4 September 2020  | 11 September 2020 |
|    | e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan  | 11 September 2020 | 12 September 2020 |
|    | f. Verifikasi syarat calon  | 6 September 2020  | 12 September 2020 |
|    | g. Pemberitahuan hasil verifikasi   | 13 September 2020 | 14 September 2020 |

| NO | KEGIATAN                        |  | JADWAL  |                   |
|----|---------------------------------|--|---|-------------------|
|    |                                 |  | AWAL  | AKHIR             |
|    | h.                              | Penyerahan dokumen perbaikan syarat Calon  | 14 Septcmbr 2020  | 16 Septcmbr 2020  |
|    | i.                              | Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU Kota Magelang   | 14 September 2020   | 22 September 2020 |
|    | j.                              | Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon  | 16 September 2020   | 22 September 2020 |
| 4. | <b>PENETAPAN PASANGAN CALON</b> |  |   |                   |
|    | a.                              | Penetapan Pasangan Calon   | 23 September 2020   | 23 September 2020 |
|    | b.                              | Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon  | 24 September 2020   | 24 September 2020 |
|    | c.                              | Sengketa tata usaha negara Pemilihan   | 23 September 2020   | 9 November 2020   |
|    | 1)                              | Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kota Magelang   | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kota Magelang ditetapkan  |                   |
|    | 2)                              | Perbaikan permohonan sengketa  | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan  |                   |
|    | 3)                              | Penyelesaian sengketa dan putusan  | Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan  |                   |
|    | 4)                              | Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara  | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kota Magelang   |                   |
|    | 5)                              | Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan   | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN)                   |                   |
|    | 6)                              | PT TUN memeriksa dan memutus gugatan   | Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap   |                   |
|    | 7)                              | KPU Kota Magelang wajib menindaklanjuti putusan PT TUN   | Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara |                   |
|    | 8)                              | Kasasi di Mahkamah Agung (MA)  | Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN   |                   |
|    | 9)                              | MA memeriksa dan memutus perkara kasasi  | Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima  |                   |
|    | 10)                             | KPU Kota Magelang wajib menindaklanjuti putusan MA   | Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara     |                   |
| 5. | <b>PELAKSANAAN KAMPANYE</b>     |  |   |                   |
|    | a.                              | Masa Kampanye  | 26 September 2020   | 5 Desember 2020   |
|    | 1)                              | Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain | 26 September 2020   | 5 Desember 2020   |
|    | 2)                              | Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon  | 26 September 2020   | 5 Desember 2020   |

| NO | KEGIATAN                     | JADWAL   |                   |                   |
|----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
|    |                              | AWAL   | AKHIR             |                   |
|    | 3)                           | Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik                               | 22 November 2020  | 5 Desember 2020   |
|    | 4)                           | Masa tenang dan pembersihan alat peraga  | 6 Desember 2020   | 8 Desember 2020   |
|    | b.                           | Laporan dan Audit Dana Kampanye  |                   |                   |
|    | 1)                           | Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)                                     | 25 September 2020 | 25 September 2020 |
|    | 2)                           | Pengumuman penerimaan LADK   | 26 September 2020 | 26 September 2020 |
|    | 3)                           | Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)                    | 31 Oktober 2020   | 31 Oktober 2020   |
|    | 4)                           | Pengumuman penerimaan LPSDK  | 1 November 2020   | 1 November 2020   |
|    | 5)                           | Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)              | 6 Desember 2020   | 6 Desember 2020   |
|    | 6)                           | Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)                              | 7 Desember 2020   | 7 Desember 2020   |
|    | 7)                           | Audit LPPDK  | 7 Desember 2020   | 21 Desember 2020  |
|    | 8)                           | Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kota Magelang                           | 22 Desember 2020  | 25 Desember 2020  |
|    | 9)                           | Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon                                    | 23 Desember 2020  | 25 Desember 2020  |
|    | 10)                          | Pengumuman hasil audit   | 23 Desember 2020  | 25 Desember 2020  |
| 6. | PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA |  |                   |                   |
|    | a.                           | Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara     |                   |                   |
|    | 1)                           | Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara                  | 7 Agustus 2020    | 20 November 2020  |
|    | 2)                           | Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara      | 24 September 2020 | 8 Desember 2020   |
|    | b.                           | Pemungutan suara   |                   |                   |
|    | 1)                           | Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS                    | 30 November 2020  | 8 Desember 2020   |
|    | 2)                           | Pemungutan dan penghitungan suara di TPS   | 9 Desember 2020   | 9 Desember 2020   |
|    | 3)                           | Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS                                       | 9 Desember 2020   | 15 Desember 2020  |
|    | 4)                           | Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kota Magelang | 9 Desember 2020   | 15 Desember 2020  |
|    | 5)                           | Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS                 | 9 Desember 2020   | 9 Desember 2020   |
|    | 6)                           | Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kelurahan                | 9 Desember 2020   | 15 Desember 2020  |

| NO  | KEGIATAN  | JADWAL  |                  |
|-----|---|---|------------------|
|     |   | AWAL  | AKHIR            |
| 7.  | <b>PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA</b>   |   |                  |
| a.  | Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK   | 9 Desember 2020   | 11 Desember 2020 |
| b.  | Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK  | 10 Desember 2020  | 14 Desember 2020 |
| c.  | Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kota Magelang    | 10 Desember 2020  | 20 Desember 2020 |
| d.  | Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada KPU Kota Magelang                                     | 10 Desember 2020  | 16 Desember 2020 |
| e.  | Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kota untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang             | 13 Desember 2020  | 17 Desember 2020 |
| f.  | Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kota Magelang pada tempat pengumuman di KPU Kota dan melalui laman KPU oleh KPU Kota Magelang | 13 Desember 2020  | 23 Desember 2020 |
| 8.  | <b>PENETAPAN CALON TERPILIH</b>   |   |                  |
|     | Penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan              | Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU |                  |
| 9.  | <b>PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN</b>  | Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi   |                  |
|     | Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi   | Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan <i>dismissal</i> atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU  |                  |
| 10. | <b>PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TERPILIH</b>                                     |   |                  |
| a.  | Tidak ada permohonan PHP  | Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8  |                  |
| b.  | Ada permohonan PHP  | Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9                                  |                  |
| 11. | <b>EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN</b>   |   |                  |
| a.  | Tidak ada permohonan PHP  | Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a                                  |                  |

| NO | KEGIATAN              | JADWAL   |       |
|----|-----------------------|--|-------|
|    |                       | AWAL   | AKHIR |
|    | b. Ada permohonan PHP | Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b |       |

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 13 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri